



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 15/SK/II-SA/OT/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATGAS TANGGAPAN SENAT AKADEMIK TERHADAP  
SURAT EDARAN DIRJEN DIKTI TENTANG PERSYARATAN PUBLIKASI UNTUK  
LULUSAN PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 Tentang Persyaratan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Lulusan Program Sarjana, Magister dan Doktor perlu mendapat tanggapan dari Senat Akademik;
- b. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 31 Agustus 2012 telah menyetujui Pembentukan Satgas Tentang Tanggapan Surat Edaran tersebut pada butir a.;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.172/SK/II.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Satgas Tanggapan Senat Akademik Terhadap Surat Edaran Dirjen Dikti Tentang Persyaratan Publikasi Untuk Lulusan Program Sarjana, Magister dan Doktor sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura

- Anggota : 1. Prof. Ir. Hermawan K Dipoyono, MSEE, Ph.D  
2. Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS  
3. Prof. Dr.Ir. Masyhur Irsyam

- KEDUA : Tugas Satgas adalah :
1. Merumuskan Tanggapan Senat Akademik Terhadap Surat Edaran Dirjen Dikti Tentang Persyaratan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Lulusan Program Sarjana, Magister dan Doktor.
  2. Melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 September 2012  
Ketua,

Prof. Intan Ahmad  
NIP. 195805011986011001

Tembusan

1. Rektor
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
4. Masing-masing yang bersangkutan.